

Peranan Advokat Sebagai Mediator di Pengadilan Agama Perkara Perceraian Menurut Maqashid Al - Syariah

Hajjah Rizkinami Siregar¹, Aulia Nur Anjani Lubis², Fatimah Zahara³

¹²³Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia.

hajjahrizkinamisiregar@gmail.com¹, anjaninur200121@gmail.com²

ABSTRACT

Rarely do we find win-win cases at this time, even though the judiciary is a case breaker, as well as a settlement of cases. One solution to resolving cases in religious courts in divorce cases is based on the concept of win-win, the difference between sharia advocates and non-shariah advocates is when they provide defense, assistance, and become the power of attorney for and on behalf of their clients sharia advocates based on the principle of mutual help, as well as sticking to his beliefs, namely the teachings of Islam, an advocate who acts as a mediation in divorce cases is better left to a competent advocate, namely a sharia advocate because sharia advocates themselves are guided by Islamic teachings by always carrying out their profession properly in accordance with religious directives Islam (maqashid sharia). Meanwhile, based on the task, there is no difference between sharia advocates and non-sharia advocates, namely defending the interests of society and its clients in upholding justice.

Keywords : advocates, mediators, maqasid al-syariah.

ABSTRAK

Meskipun peradilan mampu memecahkan kasus, jarang ditemukan kasus win-win. Kasus sering diselesaikan ketika peradilan menemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan konsep win-win dalam proses perceraian agama. Mereka yang mengadvokasi syariah memiliki pendapat yang berbeda dengan mereka yang tidak. Dalam kasus ini, mereka memberikan pembelaan, representasi, dan bahkan surat kuasa untuk klien mereka. Advokat syariah menganut keyakinan agama Islam, yang diikuti advokatsaat menyelesaikan perselisihan. Mereka juga menjalankan profesinya sesuai dengan pedoman Islam dengan mengikuti protokol yang tepat. Inilah mengapa penting untuk memilih advokat syariah untuk perbedaan pendapat terkait Islam; mereka mewakili nilai-nilai keimanan dan tidak boleh disamakan dengan advokat non-syariah, yang membelah hak klien dan masyarakat.

Kata kunci : advokat, mediator, maqashid al-syariah.

PENDAHULUAN

Pengacara memberikan bantuan hukum kepada pengadilan, yang diharapkan dapat membantu hakim menemukan kebenaran. Dengan memberikan layanan ini, mereka membantu system peradilan menegakkan hukum terutama memberikan perlindungan kepada mereka yang dianggap adil dan mendapatkan keadilan di pengadilan. Oleh karena itu, advokat tidak dapat dipisahkan dari lembaga peradilan pendampingan hukum yang diberikan oleh mereka merupakan bagian dari proses tersebut. Salah satu pekerjaan terpenting seorang pengacara adalah membantuk klien

mereka menyelesaikan perselisihan melalui mediasi. Ini karena itu bagian dari proses pengadilan, yang harus mereka ikuti sampai surat. Ini juga membantu pengacara memahami aspek hukum lainnya, termasuk hukum acara. Banyak orang di luar ruang sidang juga memahami konsep-konsep ini.. (Abdul Manan, 2006).

Dasar hukum Islam adalah manusia setara dengan hukum dan berhak mendapat jaminan keadilan. Hukum harus didasarkan pada konsep musyawarah, yang menyatakan bahwa manusia harus menggunakan penalaran dan musyawarah untuk sampai pada keputusan. Karena itu, individu tidak memiliki kekuasaan penuh atas hukum. Sebaliknya, itu dikendalikan oleh Allah dan otoritas nya untuk mempengaruhi urusan publik. Pada saat yang sama, semua orang hanya perlu mengikuti perintah Allah saat membuat hukum baru.

Ada banyak organisasi hukum Islam. Salah satu konsep paling populer dalam hukum Islam adalah hukum syariah, atau *maqashid al syariah*. Teori ini menjelaskan bagaimana system hukum Islam bekerja dan mengapa perlu diunggulkan dibandingkan system lainnya. Akibatnya, sebuah gerakan didirikan untuk mendukung hukum syariah, juga dikenal sebagai APSI atau Asosiasi Pengacara Indonesia. Organisasi ini memberikan pelayanan hukum sesuai dengan tujuan syaraya itu adanya Perhimpunan Pengacara syara.

Mendamaikan para pihak di pengadilan biasa menjadi tugas yang sulit, bahkan di mana perasaan pribadi yang terlibat sering kali membayangi masalah hukum yang dihadapi. Banyak faktor yang dapat menghambat rekonsiliasi, antara lain tidak adanya lembaga hukum yang membantu memilih cara penyelesaian sengketa yang paling tepat bagi kedua belah pihak. (Adiyono, 2013).

Untuk mencapai tujuan sederhana, cepat, dan terjangkau yang ditetapkan dalam Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman harus diselenggarakan dengan tujuan tunggal, diperlukan penyelesaian yang efektif dan tidak berlarut-larut. (Adiyono, 2013).

Optimalisasi lembaga mediasi dalam perkara perdata membantu MA mempersingkat waktu penyelesaian sengketa di pengadilan. Sebagai badan peradilan tertinggi di Indonesia, mahkamah ini banyak melahirkan ide-ide progresif. Gagasan tersebut antara lain menciptakan proses yang lebih cepat dengan mengoptimalkan lembaga mediasi dalam perkara perdata. Dengan membuat system ini, pihak yang berperkara tidak harus melalui semua tahapan persidangan.

Seorang mediator bertindak sebagai perantar antara para pihak dalam upaya untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak dan menggunakan pendekatan APS yang lebih disederhanakan. Mereka juga digunakan untuk memberi para pihak akses yang lebih memuaskan keadilan. (Witanto, 2011).

Mengutip dari Alquran, ajaran Islam menyatakan bahwa orang beriman harus menjadi pembawa damai yang berupaya menyelesaikan perselisihan. Firman Allah sejalan dengan ajaran ini:

"Dan jika kamu khawatir akan adas yiqaaq (persengketaan) antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberitau fik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal" (QS. An Nisa: 35).

Tidak biasa menemukan kesepakatan damai ketika menangani kasus yang diajukan ke pengadilan. Kasus perceraian terutama sering menghasilkan keputusan konvensional di mana satu pihak menang atau kalah. Ini karena menemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak jarang terlihat sebagai pilihan yang layak. Dalam beberapa kasus, infertilitas dapat dikaitkan dengan kurangnya dedikasi, keterampilan, dan kemampuan dari pihak hakim. Namun, ini tidak selalu terjadi. Dalam beberapa kasus, infertilitas disebabkan oleh advokat dan pengacara yang mengejar motivasi dan melanjutkan litigasi. Orang-orang ini percaya bahwa upaya mereka akan memastikan pendapatan yang besar bagi mereka dari waktu ke waktu. (Harahap, 2012).

Advokat rakyat membantu mempertahankan status quo dan melayani keadilan baik melalui metode litigasi maupun non-litigasi. Bantuan hukum di Pengadilan Agama sejajar dengan peran pengacara bantuan hukum di pengadilan lain. Bantuan hukum melibatkan pemahaman hukum Islam dan bagaimana penegakannya. Sebab, praktik bantuan hukum di Peradilan Agama merupakan kunci untuk mencapai tujuan syariat. (Handayani, 2015).

RUMUSAN MASALAH

Banyak masalah penelitian dan penilaian dapat di rumuskan dari informasi yang dikumpulkan dari latar belakang ini :

Bagaimana peran advokat sebagai mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian berdasarkan win-win solution perspektif maqashid syariah?

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan kombinasi metode penelitian yang menggunakan buku, buku hukum, jurnal dan sumber lainnya. Mereka mengumpulkan informasi dari sumber-sumber ini melalui penelitian perpustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis, karena memberikan analisis terperinci tentang subjek melalui pengumpulan data terlebih dahulu dan kemudian menafsirkannya untuk wawasan tentang penyebab yang sedang dipelajari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Advokat Sebagai Mediator Dalam Maqashid Syariah

Menciptakan organisasi advokasi yang bersatu adalah perjuangan yang sulit dan berat. Sejarah masa lalu menunjukkan bahwa perpecahan mengikuti setiap upaya untuk mempersatukan para pendukung. Sejak kelompok advokasi Indonesia memulai perjalanan mereka untuk menemukan forum publik, mereka telah bertemu dengan penolakan, kemudian penerimaan, kemudian jatuh kekuasaan. Sejarah panjang

perjuangan mereka telah memberi para advokat waktu yang mereka butuhkan untuk berduka dan berkumpul kembali sebelum memulai kembali pendakian yang sulit.

Advokat pengadilan agama memiliki kekuatan yang sama dengan advokat pengadilan umum. Namun, kemampuan mereka untuk mengamalkan berbeda-beda berdasarkan kasus di Pengadilan Agama. Advokat di pengadilan agama harus membiasakan diri dengan kasus-kasus yang berhubungan dengan hukum syariah. Sebab, penanganan perkara perdata bagi umat Islam merupakan salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pengadilan Agama. (Handayani, 2015).

Peran Advokat Sebagai Mediasi Perkara Perceraian

Perselisihan antara dua pihak atau banyak pihak dapat di selesaikan melalui cara damai seperti mediasi atau arbitrase. Atau, perdamaian dapat dicapai di luar system pengadilan. (Kussunaryatun, 2010).

Proses perceraian menuntut pasangan yang bercerai untuk mencapai perdamaian di antara mereka sendiri. Ini karena setiap konflik keluarga menghambat kemampuan salah satu orang tua untuk mengasuh anak-anak mereka. Selain itu, perselisihan tentang hak asuh atau tunjangan tidak terselesaikan ketika pasangan tidak dapat menyelesaikan masalah mereka dengan damai. Akibatnya, hakim perceraian atau arbiter harus memiliki akses ke semua informasi mengenai sengketa untuk menyelesaikannya seefektif dan seadil-adilnya. Dengandemikian, perceraian tidak hanya menjaga keutuhan keluarga, tetapi juga rekonsiliasi keluarga dapat berlangsung secara optimal. (Mustaming, 2014).

Perselisihan antara pasangan yang bercerai membutuhkan hakim atau pihak ketiga yang netral untuk menentukan penyebab yang memotivasi perselisihan tersebut. Jika informasi ini sudah tersedia bagi hakim, mereka akan dengan mudah mengarahkan para pihak untuk berdamai dan mulai berbicara lagi. Seorang hakim atau mediator idealnya mempertimbangkan keyakinan pribadinya untuk mendorong perdamaian di antara para pihak. Karena dia tidak memahami akar perselisihan, dia tidak boleh terbiasa mengumpulkan data tentang perselisihan tersebut alih-alih mempertimbangkan bagaimana hal itu akan menguntungkan kedua belah pihak. Idealnya, ajakan perdamaian ini akan membawa hasil yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. (Hariyanto, 2017).

Ketika berpisah dari pasangan, hakim atau mediator harus mencegah terjadinya perceraian dengan membawa kedua belah pihak kembali ke negosiasi. Oleh karena itu, pasangan tidak dapat mengajukan gugatan cerai melalui system pengadilan. Pengajuan perceraian oleh salah satu pihak harus dibatalkan secara otomatis ketika hakim atau mediator berhasil menahan konflik. Selain itu, kontrak hukum tidak dapat memasukkan ketentuan yang tidak mungkin diterapkan. Ini karena ketentuan apapun yang membatasi pasangan untuk melakukan tindakan tertentu—seperti melarang mereka keluar dari rumah perkawinan tidak akan efektif. (Mannan, 2006).

Fuller mengklaim mediator melayani beberapa tujuan penting :

- Sebagai Katalisator, Sebagai Katalisator, penting untuk menciptakan suasana dan lingkungan baru dengan memadukan kerjasama dan persaingan sebagai bagian dari keseluruhan kebersamaan forum. Melakukannya sebagai mediator tidak masalah apakah seseorang benar atau salah tentang argument mereka; yang penting adalah orang dapat bernegosiasi satu sama lain dengan cara yang konstruktif.
- Sebagai Pendidik, Seorang mediator harus memahami kendala politik, ekonomi dan bisnis dari pihak-pihak yang mereka hadapi. Mereka juga harus memahami prosedur kerja, tujuan, dan kendala masing-masing pihak. Selain itu, mereka harus dapat membantu masing-masing pihak untuk memahami satu sama lain dan menemukan solusi masalah melalui pendidikan.
- Sebagai penerjemah, hal yang paling penting dari peran mediator adalah ketika masing-masing pihak mempresentasikan proposal dan hasil yang diinginkan, mediator harus dapat menerjemahkan keinginan yang terkandung dalam proposal kedalam bahasa dan penyampaian yang mudah dipahami oleh pihak lain.
- Fungsi seorang mediator sebagai narasumber tidak mengharuskan mereka untuk memahami segalanya. Sebaliknya, mereka harus dapat memanfaatkan dan memanfaatkan sumber daya informasi yang tersedia. Artinya, mereka harus memiliki pengetahuan tentang prosedur dan mekanisme yang berlaku serta materi sengketa yang dipermasalahkan.

Orang-orang yang menyaksikan konflik secara inheren menghadapi kemungkinan kebocoran yang membahayakan laporan mereka, Emosi digunakan sebagai alat untuk menggertak pihak lawan melalui penggunaan mediator. Mediator harus siap mengantisipasi dan menyelesaikan segala reaksi negatif dan kabar buruk yang disampaikan oleh para pihak Memahami latar belakang perselisihan sangat penting untuk berkomunikasi secara efektif dengan semua pihak yang terlibat. Perasaan dan pendapat pribadi sering kali merajalela dalam pertengkaran, yang membuat penetralan masalah inti ini menjadi sulit. Seorang mediator yang efektif harus bersikap tenang dan terkumpul saat menyampaikan ketidak sepakatan.

Sama seperti agen realitas, seorang mediator dapat memberikan informasi tentang keadaan terkini. Ini dilakukan melalui mendengarkan dan mengumpulkan informasi dari diskusi verbal. Termasuk pernyataan tertulis memberi pembaca gambaran tentang keadaan peristiwa saat ini tanpa bergantung pada isyarat verbal.

Masing-masing pihak menganggapnya sebagai yang terbaik saat mempresentasikannya ke publik. Ketika disajikan dengan ide-ide yang berlawanan, mereka menemukan kesalahan dengan metode penyajiannya. Hal ini membuat mereka menolak solusi dan menolak mediator. Seorang mediator yang baik memahami hal ini dan

terus melakukan perubahan terhadap presentasinya melalui beberapa pendekatan berbeda yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Mediator harus menciptakan strategi yang membantu satu pihak atau pihak lain memproyeksikan perasaan positif tentang lawan mereka. Mereka juga harus mencegah peserta berpartisipasi dalam debat yang tidak menyelesaikan perselisihan.

Mediasi Kasus Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Perspektif Hukum Islam

Mediasi dalam perkara perceraian telah dijelaskan di dalam al Quran:

"Dan jika kamu khawatirkan ada syiqaq (persengketaan) antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberitau fik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal" (QS. anNisa: 35).

Setiap kali sepasang suami istri berdebat secara bergantian, perbedaan mereka semakin kuat dan salah satu dari mereka menolak untuk menurunkan egonya. Hal ini dapat membahayakan kehidupan rumah tangga pasangan tersebut dan membutuhkan intervensi dari luar. Idealnya, salah satunya harus mencari rekonsiliasi dengan upaya menuju perbaikan. Namun, intervensi yang tepat hanya dapat datang dari satu pihak. Kedua belah pihak memahami ini benar, karena melawan kesombongan dan kefanatikan. Ini mendorong kolaborasi dengan mempertimbangkan efek positif dari pasangan suami istri.

Untuk menyelesaikan perselisihan, dua arbiter dari pihak lawan bertemu dan memeriksa berbagai penyebabnya. Mereka mendorong kedua belah pihak untuk mempertahankan pola pikir yang konsisten dengan harapan rekonsiliasi. Jika mereka menemukan tindakan mereka dibenarkan, mereka mendesak mereka untuk menyerah kepada Allah. Karena mereka peduli dengan keharmonisan keluarga, orang-orang dari keluarga suami dan istri dipilih sebagai perantara keluarga. Mereka ingin memperbaiki keretakan di antara pasangan agar pernikahan tetap harmonis. Karena mereka tidak ingin masalah keluarga ditutup-tutupi, orang-orang ini juga ingin merahasiakan penyebab perselisihan.

Al-Qur'an menjelaskan pandangan Qurthubi dalam Fiqh Keluarga dengan ketentuan ini. Disebutkan bahwa arbiter berasal dari dua jenis kelamin dan keluarga tertentu untuk lebih memahami situasi antara suami dan istri. Setelah itu, al Qurthubi menjelaskan pemahamannya dengan kutipan dari Fiqh Keluarga. Dia menyatakan bahwa dua keputusan tidak dapat diambil oleh keluarga yang hanya memiliki laki-laki; sebaliknya, keluarga dengan perempuan lebih tahu tentang pasangan dan perceraian. Terakhir, ia menegaskan bahwa keluarga yang berpegang pada hukum fikih adalah wasit terbaik. Jika keluarga kedua tidak ditemukan, solusi untuk masalah ini adalah menemukan individu yang saleh untuk membantu menyelesaikan situasi tersebut. Jika komplikasi muncul saat menyelidiki keluarga pertama, sulit menentukan siapa yang

bertanggung jawab. Dalam kasus ini, pihak lain yang menyebabkan pelecehan dihukum dan diminta untuk menghentikan perilaku yang mengganggu lebih lanjut.

Syekh Muhammad Ali ash Shabuni, seorang cendekiawan Islam dan anggota Ahlul Bayt, memberikan pernyataan yang mendukung saran ini. Dalam Fiqh Keluarga, dia merujuk sebuah ayat dari Al-Qur'an dan mengatakan bahwa itu menetapkan dua syarat untuk setiap keputusan. Salah satu syarat ini ditentukan oleh kerabat; yang lainnya diputuskan oleh kerabat. Keputusan ini dianggap wajib karena mengikuti firman Tuhan. Sarjana lain menetapkan ini sebagai rekomendasi, yang memungkinkan hakim memilih orang pengganti untuk melakukan fungsi perantara. Ini akan memungkinkan mereka untuk membedakan kondisi kedua pasangan dan menentukan apakah tindakan yang diajukan oleh satu pihak akan menguntungkan kedua belah pihak atau tidak.

Alasan utama keberadaannya adalah untuk mendapatkan kesaksian melawan pelaku dari kedua belah pihak. Tujuan ini dikejar oleh anggota keluarga. Orang sering memiliki pandangan yang bias tentang pernikahan karena tidak tahu banyak tentang kondisi pasangannya. Untuk mengurangi prasangka mereka dan mendorong pemahaman di kedua sisi masalah, orang meminta kerabat untuk mendiskusikan kesehatan orang yang mereka cintai dengan orang lain.

Profesi Advokat Dalam Kerangka maqashid al syariah

Hukum syariah dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi seluruh dunia, bukan hanya kehidupan fana ini. Tujuan utamanya disebut sebagai maqashid al syariah; itu berusaha untuk menetapkan hukum yang akan menjadi kepentingan terbaik umat manusia di hari yang kekal. (Syah, 1999). Tujuan Maqasid Syariah adalah untuk memastikan kelangsungan kesejahteraan masyarakat, khususnya umat Islam. Untuk tujuan ini, mereka menggunakan tiga metrik yang berbeda namun saling melengkapi untuk mengukur tingkat kepentingan, yaitu :

- Pertama Tujuan yang diperlukan untuk mempertahankan hidup disebut sebagai Maqasid al daruriyyat. Jika tujuan-tujuan ini diabaikan, hasilnya bias berupa kehancuran total kehidupan. Lima entitas perludi lindungi dari bahaya: jiwa, pikiran, harta benda, agama dan keturunan.
- Kedua Tujuan sekunder haji diartikan sebagai segala sesuatu yang memudahkan manusia untuk mencapai kepentingannya yang termasuk dalam kategori al daruriyyat. Alih-alih menghilangkan faktor-faktor yang mempersulit upaya ini, fokuslah untuk menghilangkan komplikasi yang ditimbulkannya. Penting untuk memiliki tujuan sekunder yang mendukung dan melengkapi tujuan utama untuk mencapai fungsi yang tepat. Hal ini karena kata hajiyyat secara harfiah berarti "hadir" jika diterjemahkan. Namun, tidak perlu menerjemahkan al daruriyyat secara langsung karena sudah termasuk mendukung dan melengkapi tujuan utama. Jika tidak ada barang hajiyyat, maka manusia akan tetap hidup dan tidak

akan menghadapi kehancuran total. Namun, hidup tidak akan sempurna dan akan ada banyak ketidaksempurnaan.

- Ketiga Ini adalah terjemahan literal dari kata Maqashid al tahsiniyyat, yang artinya ketiga dari segi estetika. Ini mengacu pada sesuatu yang tidak perlu atau tidak perlu dalam hidup tetapi menambah keindahan pada proses pemenuhan kewajiban agama dan keuangan. Sebaliknya, ketiadaan elemen ini tidak secara signifikan menghambat kehidupan atau menyebabkan komplikasi apapun. Itu hanya menghilangkan rasa estetika dan etika dari kewajiban. (Wahyudi, 2007).

Pemberian bantuan hukum kepada orang miskin adalah pekerjaan yang terhormat, dan harus selalu tersedia secara cuma-cuma. Namun, memberikan bantuan ini tidak sesederhananya memberikan prodeo. Semua lapisan masyarakat harus mendukung keberadaan bantuan hukum, bukan hanya masyarakat miskin. Ini karena pengacara agama memberikan bantuan ini kepada kliennya bahkan ketika hak-hak mereka dilanggar secara kolektif atau oleh individu.

Organisasi bantuan hukum membantu klien dengan bidang hukum tertentu karena keterbatasan sumber daya, keahlian, atau kebutuhan lokal mereka. Hukum Islam menganggap menjaga prinsip-prinsip Islam tentang penegakan hukum dan keadilan menjadi prioritas utama. Selain itu, setiap daerah memiliki kebijakan tersendiri yang disebut sebagai Kearifan Lokal yang menerapkan metode penyelesaian sengketa dengan menggunakan mediasi. (Syaifullah, 2014).

Peradilan Agama secara hukum memerlukan pelayanan dan bantuan hukum yang diberikan oleh advokat syariah. Sifat positif dari persyaratan ini dipandang oleh banyak orang sebagai cara untuk menegakkan keadilan. Beberapa deskripsi alternative dari kontribusi ini meliputi :

- Memberikan klien dukungan persidangan yang bergerak cepat melalui upaya hukum dan pengajuan kasus; ditambah membuat proses pengadilan berjalan lebih lancar untuk klien mereka;
- Bantu para penggugat hadir di pengadilan sesuai jadwal dengan mendukung upaya perdamaian mereka melalui media baik di dalam maupun di luar gedung pengadilan;
- Memberikan pemahaman menyeluruh tentang keadaan hukum kasus, serta tempat kasus dalam hirarki yudisial, sangat penting untuk mewakili klien dengan baik dalam kasus tersebut. Hal ini dapat dicapai dengan mengajukan tuntutan hukum atau mengajukan keluhan hukum;
- Dengan maksud untuk membantu kliennya merasa aman dan terwakili selama proses hukum, advokat menyediakan kliennya dengan wakalah, atau representasi. Wakalah mengacu pada asas memberikan pendampingan hukum bagi pihak yang tidak dapat mewakili dirinya sendiri di pengadilan. Selain itu, seorang pengacara dapat membantu mewakili pihak-pihak yang tidak dapat menghadiri proses tindak lanjut persidangan.

- Sebagai seorang Advokat yang profesional, menjunjung tinggi kode etik profesi dan Sumpah Profesionalisme dalam memberikan bantuan hukum. (Kusnadi, 2011).

Informasi yang diberikan pada baris di atas menunjukkan bahwa advokat hukum syariah harus selalu bekerja untuk mempromosikan system hukum Islam serta nasihat hukum. Banyak manfaat yang bisa diperoleh dari bantuan system hukum Islam, termasuk proses administrasi dan hasil akhirnya. Ketika kasus menggunakan jasa advokat syariah, proses penyelesaian kasus membutuhkan waktu lebih sedikit daripada yang tidak. Karena mereka memahami hukum lebih baik dari pada pengacara lainnya, advokat syariah mengutamakan kepentingan kliennya.

KESIMPULAN

Advokat syariah menawarkan layanan yang sama dengan advokat non-syariah. Mereka berdua membantu klien mereka dengan menegakkan keadilan dan membela hak-hak mereka. Karena saling membantu adalah prinsip dasar Islam, para pendukung Syariah menggunakannya sebagai pedoman ketika membela kepentingan klien mereka. Mereka juga mengambil tanggungjawab yang sama dengan pihak lawan. Artinya, advokat syariah bertanggung jawab untuk mewakili kliennya di depan pengadilan, negara, dan pihaklain yang terlibat dalam tuntutan hukum. Selain itu, mereka berutang kewajiban kepada masyarakat, pengadilan, Tuhan dan klien mereka.

Dalam Islam, ada tiga kelompok pemberi bantuan hukum: Mushalailah-alailah, Mufti dan Hakim. Setiap kelompok menangani kasus hukum yang berbeda dalam Islam; misalnya, menyelesaikan perselisihan antarsuku yang bertikai membutuhkan bantuan seorang mufti. Demikian pula, Islam merekomendasikan penunjukan hakim untuk menangani kasus perceraian. Hukum syariah memiliki pedoman tentang apa yang harus dilakukan oleh pemberi bantuan hukum agar berhasil. Ini disebut maqashid al syariah, dan mereka sering disebut sebagai hakim atau penyedia bantuan hukum di Indonesia. Sebagai perbandingan, advokat di Indonesia dapat disebut sebagai advokat atau advokat.

Perselisihan antara dua pihak atau banyak pihak dapat diselesaikan melalui cara damai seperti mediasi atau arbitrase. Atau, perdamaian dapat dicapai di luar system pengadilan.

Proses perceraian menuntut pasangan yang bercerai untuk mencapai perdamaian di antara mereka sendiri. Ini karena setiap konflik keluarga menghambat kemampuan salah satu orang tua untuk mengasuh anak-anak mereka. Selain itu, perselisihan tentang hak asuh atau tunjangan tidak terselesaikan ketika pasangan tidak dapat menyelesaikan masalah mereka dengan damai. Akibatnya, hakim perceraian atau arbiter harus memiliki akses kesemua informasi mengenai sengketa untuk menyelesaikannya seefektif dan seadil-adilnya. Dengan demikian, perceraian tidak hanya menjaga keutuhan keluarga, tetapi juga ekonsiliasi keluarga dapat berlangsung secara optimal.

Perselisihan antara pasangan yang bercerai membutuhkan hakim atau pihak ketiga yang netral untuk menentukan penyebab yang memotivasi perselisihan tersebut. Jika informasi ini sudah tersedia bagi hakim, mereka akan dengan mudah mengarahkan para pihak untuk berdamai dan mulai berbicara lagi. Seorang hakim atau mediator idealnya mempertimbangkan keyakinan pribadinya untuk mendorong perdamaian di antara para pihak. Karena dia tidak memahami akar perselisihan, dia tidak boleh terbiasa mengumpulkan data tentang perselisihan tersebut alih-alih mempertimbangkan bagaimana hal itu akan menguntungkan kedua belah pihak. Idealnya, ajakan perdamaian ini akan membawa hasil yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Ketika berpisah dari pasangan, hakim atau mediator harus mencegah terjadinya perceraian dengan membawa kedua belah pihak kembali ke negosiasi. Oleh karena itu, pasangan tidak dapat mengajukan gugatan cerai melalui system pengadilan. Pengajuan perceraian oleh salah satu pihak harus dibatalkan secara otomatis ketika hakim atau mediator berhasil menahan konflik. Selain itu, kontrak hukum tidak dapat memasukkan ketentuan yang tidak mungkin diterapkan. Ini karena ketentuan apapun yang membatasi pasangan untuk melakukan tindakan tertentu—seperti melarang mereka keluar dari rumah perkawinan tidak akan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Mannan, Abdul. 2006. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana.
- Adiyono, 2013. Mediasi Sebagai Upaya Hakim Menekan Perceraian di Pengadilan Agama. Jurnal al ihkam: Vol. 8 No. 1 2013.
- Witanto, D. Y. 2011. Hukum Acara Mediasi. Bandung: Alfabeta.
- Harahap, M. Yahya. 2012. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
- Handayani, Febri. 2015. Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Advokat Dalam Mendampingi Klien Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. Hukum Islam: Vol XV No. 1: Juni 2015.
- Kussunaryatun. 2010. Analisis Faktor Penghambat Mediasi dalam Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Surakarta, Yustisia, Edisi 81 September – Desember.
- Mustaming. 2014. Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Melalui Proses Mediasi. Jurnal al Ahkam: Vol. IV, No. 2 Agustus.
- Hariyanto, Erie 2017. Integrasi mediasi Sebagai Model Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Masa Depan. Proseding ANCOMS 2017.
- Syah, Ismail. 1999. Filsafat hukum Islam. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Wahyudi, Yudian. 2007. Ushul Fikih Versus Hermeneutika. Yogyakarta: Nawesea.
- Saifullah, 2014. Integrasi Mediasi Kasus Perceraian dalam Beracara di Pengadilan Agama. Jurnal al Ahkam: Volume 24, Nomor 2, Oktober 2014.
- Kusnadi, Didi. 2011. Bantuan Hukum dalam Hukum Islam. Tt: Kementrian Agama RI.